



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 400.14.9/1965 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID PELAKSANA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa untuk kepentingan tersebut pada butir c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan dan Daftar Informasi Publik (PID) PPID Pelaksana pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

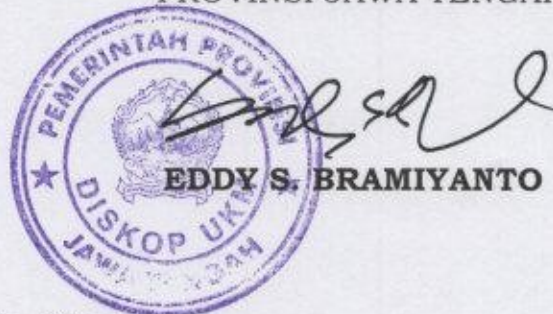
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/68 Tahun 2026 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan dalam lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan
- KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 27 April 2026

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Salinan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekda Prov. Jateng;
5. Kepala Dinas Komdigi Prov. Jateng selaku PPID Jateng;
6. Arsip.

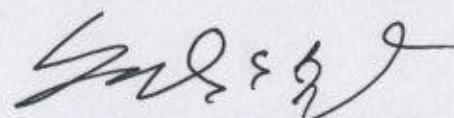
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Nomor : 400.19.4/1965 TAHUN 2026
 Tanggal : 27 April 2026

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2026**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Hasil pengawasan koperasi yang bermasalah : a. Pokok-pokok temuan b. Rekomendasi tindak lanjut c. Sanksi yang bersifat ringan dan sedang - Sanksi ringan berupa surat teguran - Sanksi sedang berupa penurunan tingkat kesehatan koperasi,	1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a dan e 2.UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 39 ayat 3	Dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.	Agar terdapat waktu yang cukup untuk melakukan pemeriksaan hingga terdapat produk hukum yang tepat	Dibuka untuk kepentingan penyidikan dan/atau atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	pembatasan kegiatan usaha koperasi, atau pembekuan izin usaha koperasi;				

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH



EDDY S. BRAMIYANTO